



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 24 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN BEBANDEM KABUPATEN KARANGASEM UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan.....

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN BEBANDEM KABUPATEN KARANGASEM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT.....

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas bulan) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 31 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

Ttd

NGURAH GEDE MAHARJANA

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;
3. Bupati Karangasem, di Amlapura;
4. Perbekel Se-Kecamatan Bebandem;
5. Yang bersangkutan, untuk dilaksanakan;
6. Arsip.

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



I GEDE WIRA HADIBRATA PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR : 24 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA SE-KECAMATAN BEBANDEM KABUPATEN
KARANGASEM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN BEBANDEM KABUPATEN KARANGASEM
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1.	I Ketut Gali Wahyu Suparta, S.Pd.	Laki-Laki	Bebandem	Sekretaris PPS
2.	I Wayan Juwita	Laki-Laki	Bebandem	Staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum.
3.	Ni Nyoman Suartini	Perempuan	Bebandem	Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan.

4.	I Gede Arnawa	Laki-Laki	Bhuanagiri	Sekretaris PPS
5.	I Made Reneng	Laki-Laki	Bhuanagiri	Staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum.
6.	Ni Kadek Gitari Nanda	Perempuan	Bhuanagiri	Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan.
7.	Ida Wayan Suamba	Laki-Laki	Budakeling	Sekretaris PPS
8.	Ida Wayan Windi Rama	Laki-Laki	Budakeling	Staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum.
9.	Ni Kadek Dwi Astini	Perempuan	Budakeling	Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan.
10.	I Ketut Yudana	Laki-Laki	Bungaya	Sekretaris PPS
11.	I Kadek Ciciada Witadarma	Laki-Laki	Bungaya	Staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum.
12.	Ni Luh Putu Ayu Widnyantari	Perempuan	Bungaya	Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan.

13.	I Ketut Jelantik	Laki-Laki	Bungaya Kangin	Sekretaris PPS
14.	I Wayan Eka Darmadi	Laki-Laki	Bungaya Kangin	Staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum.
15.	I Gusti Made Danti	Perempuan	Bungaya Kangin	Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan.
16.	Ida Bagus Made Agung Dipranata, S.Pd.	Laki-Laki	Jungutan	Sekretaris PPS
17.	I Kadek Reti	Laki-Laki	Jungutan	Staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum.
18.	Ida Bagus Putu Emawan	Laki-Laki	Jungutan	Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan.
19.	Ni Luh Putu Mirayanti	Perempuan	Macang	Sekretaris PPS
20.	Ni Wayan Seniari	Perempuan	Macang	Staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum.
21.	I Ketut Putra Wijaya	Laki-Laki	Macang	Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan.

22.	I Wayan Supariana	Laki-Laki	Sibetan	Sekretaris PPS
23.	I Wayan Taram Harsana	Laki-Laki	Sibetan	Staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum.
24	I Nyoman Rida Warda, S.Pd.	Laki-Laki	Sibetan	Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan.


Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

Ttd

NGURAH GEDE MAHARJANA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



I GEDE WIRA HADIBRATA PUTRA